


JURNAL HUKUM

LEGALITAS



Vol 8. No 2. Oktober 2015

ntaleuniversitasnegerigorentalouniversitassnegerigorentalouniversitassnegerigorentalouniversitassnegerigorentaloun



Pelindung:
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Ketua Penyunting :
Suwitno Imran, SH. MH

Wakil Ketua Penyunting
Novendri M. Nggilu, SH. MH

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :
Prof. Dr. Fenty Puluhulawa SH, MH
Dr. Fence M. Wantu SH. MH
Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, M.Hum
Dr. Sastro Wantu, SH, M.Si
Dr Udin Hamim S.Pd, SH, M.Si

Penyunting Pelaksana:
Mutia Herawaty Talib, SH, M.Hum
Nirwan Yunus SH, MH
Weny A. Dunga SH MH
Lisna Badu SH MH

Desain Cover
Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng.

Manajemen Pengembangan/Keuangan
Aten Karim A.Md

Penerbit :
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Sekretariat :
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

DAFTAR ISI

<i>ni Daerah dan Etnisitas Menuju Kebijakan Pemekaran Kabupaten Pohuwato</i> Sastro M. Wantu	1
<i>nn Yuridis Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Keadaan Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia</i> Daud Rahim	13
<i>esaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)</i> Moh. Rusdiyanto U. Pulu Hulawa	32
<i>s Hukum Waris Terkait Penjualan Tanah Budel Oleh Ahli Waris.</i> Dolot Alhasni Bakung	52
<i>s Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo.</i> Bayu Lesmana Taruna & Zamroni Abdussamad & Zamroni Abdussamad	68
<i>ungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> Yoslan K. Koni	88
<i>sain Teori Hukum Pancasila</i> Lusiana Tijow	101
<i>kan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan dari Aspek Gender di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo.</i> Ismail H. Tomu	122
<i>gma dan Langkah Progresif Pengembalian Aset Korupsi yang Melibatkan Lintas Negara</i> Ramdhan Kasim	132
<i>a Sosio Yuridis Terhadap Eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Gorontalo</i> Mutia Ch. Thalib & Nirwan Junus	161

EDITORIAL

Jurnal Legalitas Edisi Volume 8 Nomor 2 Bulan Oktober 2015, hadir diawali dengan tulisan yang mengkaji tentang bidang pemerintahan daerah dengan judul *Otonomi Daerah dan Etnitas Menuju Kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Pohuwato* oleh **Sastro M. Wantu** Alumni Progm Doktor Univ. Brawijaya Malang. Berikutnya **Daud Rahim** menyajikan tulisan dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dalam keadaan pailit menurut hukum positif di Indonesia*. Selanjutnya tulisan dari bidang Pidana disajikan oleh Dekan Fakultas hukum Univ. Negeri Gorontalo yakni **Moh. Rusdiyanto U. Pulu Hulawa** yang menulis tentang *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi berupa tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)*. Selanjutnya tulisan tentang hukum perdata dengan judul *Analisis hukum waris terkait penjualan tanah budel oleh sebagian ahli waris yang di tulis oleh Dolot Alhasni Bakung*. Tulisan selanjutnya dengan judul *Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di universitas Negeri Gorontalo* yang ditulis oleh Bayu Lesmana Taruna.

Tulisan tentang *whistleblower* kemudian diketengahkan oleh **Yoslan K. Koni** dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*. Kemudian kajian tentang filsafat teori disajikan oleh kandidat doktor Univ. Brawijaya dengan judul tulisan *Mendesain Teori Hukum Pancasila*. Selanjutnya tulisan dengan judul *Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan dari Aspek Gender di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo* oleh **Ismail H. Tomu**. Berikutnya tulisan yang diketengahkan oleh **Ramdhan Kasim** dengan judul *Paradigma dan Langkah Progresif*

nya kabupaten baru yaitu kabupaten Pohnuwo yang tentu dapat dilihat pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan pendirian daerah otonom kabupaten/kota di Indonesia yaitu jumlah penduduk. Salah satu landasan nometesis yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2000 sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan kebijakan inilah lahirlah daerah baru yang memiliki keunikan dan menyimpan potensi sumberdaya alam yang melimpah serta sumberdaya manusianya yang berdiri di atas keragaman sosial. Oleh karena itu secara historis, sosial, politik dan ekonomi kabupaten Pohnuwo memiliki fenomena tersendiri, bila dikaji dari latarbelakang sejarah daerah itu, dulu sebagai andalan kabupaten Gorontalo dan hingga termasuk wilayah dikategorikan sebagai basis ekonomi provinsi Gorontalo. Eksisten kabupaten Pohnuwo termasuk dari 6 (enam) kabupaten/kota yaitu kabupaten Gorontalo, kota Gorontalo, kabupaten Bone Bolango, kabupaten Boalemo, kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohnuwo.

Secara politik sebelum menjadi kabupaten hasil pemekaran yakni kabupaten Pohnuwo, wilayah ini

merupakan areal luas dari kabupaten Gorontalo yang memiliki 16 kecamatan antara lain pada awalnya adalah Sumalata, Kwandang dan Atingola menjadi daerah pemekaran baru yakni kabupaten Gorontalo Utara, sementara Tilamuta, sebagian Paguyaman menjadi kabupaten Boalemo, kecamatan Paguyaman, Tibawa/Isimu, Batudaa, Telaga dan Limboto tetap bertahan menjadi kabupaten Gorontalo, sedangkan kecamatan Marisa, Paguat dan Popayato menjadi kabupaten Pohnuwo.

Berdasarkan gambaran jumlah penduduk, maka dimensi sosial sesungguhnya wilayah kabupaten Gorontalo telah memiliki embrio atau benih-benih pluralism sosial yang sangat kental dengan budaya terbuka terhadap etnis lain selain etnis Gorontalo, sehingga masyarakatnya dikategorikan mempunyai sikap multikulturalisme. Berdasarkan jumlah kabupaten dan penduduk di daerah ini tentu kemajemukan sosial yang paling menonjol terdapat pada wilayah kecamatan Popayato, Marisa, Paguat, Tilamuta, Paguyaman yang masyarakatnya sedikit majemuk.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu kondisi sosial budaya berdasarkan parameter agama sebagaimana ditunjukkan pada data berikut ini:

itu bagi masyarakat
ubungan dengan pemekaran
ni H.A. Dj. Nihin,² mengatakan
spirasi memekarkan daerah itu
r pertimbangan yang tepat, mi-
ngan pemekaran daerah pusat
ahan dan pelayanan semakin
ngan masyarakat, partisipasi
kat akan bertambah dan lebih
dalam kehidupan kemas-
n, pemerintahan dan pembang-
aerahnya. Sedangkan bila tim-
spirasi itu lebih karena emosi-
mordialisme dan semata-mata
ngin menjadi Daerah Otonom
tidak atas dasar persyaratan
apat, tidak memperhitungkan
sumber daya yang ada, akan
sulit kondisi masyarakat daerah
dan tidak akan menjamin
ngan Daerah kearah yang
ik, bahkan melemahkan tingkat
n wilayah karena akan men-
n berbagai beban dan
n.³

dasarakan angin keterbukaan
andasi oleh aturan main di atas,
Gorontalo yang merupakan
hasil pemekaran dari Sulawesi
berupaya memekarkan diri
mencapai enam kabupaten/kota
diantara adalah kabupaten
to, kabupaten Gorontalo, kota
do, Boalemo, kabupaten

Nadhar, 2003, *Studi Implementasi Pemekaran Daerah di Kabupaten Gorontalo*, Magister Administrasi Pada Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, belum dipublikasikan.

H.A.Dj. 2000, *Berbagai Keadaan dan Akibatnya*, Khadik : Jakarta.
Nadhar, *ibid*.

Gorontalo Utara, dan kabupaten Bone Bolango. Dengan melihat hasrat dan aspirasi masyarakat dan para elit lokal, maka terbentuknya daerah baru adalah bagian dari keinginan daerah dan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan sebagai konsekwensi reformasi politik dan demokratisasi di tingkat lokal. Akibat setralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah selama Orde Baru hingga munculnya keterbukaan di Era Reformasi, maka euphoria memekarkan daerah bagaikan jamur dimusim hujan, salah satunya adalah kabupaten Pohuwato. Posisi terbentuknya kabupaten Pohuwao sebagai buah dari pemekaran daerah sesungguhnya sudah sesuai denganhakekat aturan dan proses demokrasi yang menginginkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan serius memperhatikan potensi dan keragaman Daerah.

B. PEMBAHASAN

Dalam perspektif otonomi daerah bahwa kabupaten Pohuwato secara diakronis sejarah daerah ini yang pada awalnya merupakan tiga kecamatan dari wilayah sebelah Barat kabupaten Gorontalo. Sebelum menjadi kabupaten tersendiri, daerah ini menjadi bagian dari kabupaten Boalemo yang memekarkan diri dari kabupaten Gorontalo, namun karena perkembangan reformasi dan euphoria pembentukan daerah sebagai ketepanggilan aspirasi dan demokrasi local, maka diupayakan pemekaran daerah yaitu dengan terben-

Ketiga kecamatan yakni kecamatan Paguat, Marisa dan Popayato pada saat reformasi nasional yang mendukung otonomi daerah yang menghasilkan pemekaran daerah termasuk provinsi Gorontalo yang menghasilkan enam kabupaten/kota sebagaimana dikemukakan di atas. Dari jumlah wilayah yang dimiliki oleh provinsi, maka terdapat kabupaten Puhuwato yang merupakan (*melting area*) atau gabungan Marisa, Paguat dan Puhuwato yang sekarang jumlah kecamatannya adalah 13 (tiga belas) kecamatan.

Oleh karena itu otonomi daerah Bagi kabupaten Puhuwato merupakan unsur yang mengandung penafsiran dari berbagai segi baik dari dimensi ekonomi, politik, dan sosial budaya yang semuanya bermuara pada bagaimana daerah memperoleh hak kemandirian dalam mengelola daerahnya untuk kepentingan masyarakat daerah. Untuk itu pembentukan daerah baru ini yang berdiri pada tahun 2003 dari hasil pemekaran kabupaten Boalemo adalah sebagai indikasi untuk memperoleh transfer kewenangan secara politik yang didorong oleh masyarakat lokal untuk memisahkan diri dari induknya, yang memang secara potensial dari segi ekonomi daerahnya sangat kaya akan sumber daya alam. Dari sekian banyak indikator yang dibutuhkan tersebut, kedua parameter persyaratan di atas untuk menjadi daerah otonom sesungguhnya sudah terpenuhi, namun bagi masyarakat Puhuwato kedua parameter itu dinilai belum cukup bila tidak disandingkan dengan kepentingan

isu primordialisme dan etnosentrisme yang sesungguhnya pada zaman Orde Baru diharamkan dan dicari model solusinya melalui Bhinneka tunggal Ika dan integrasi nasional.

Meskipun isu primordialisme dan etnosentrisme tidak menonjol di daerah ini, tetapi kita semua sudah diingatkan oleh Suparlan⁴ bahwa sebagai suatu bangsa yang multikultural, sudah saatnya meninjau kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari kesatuan etnis menjadi kesatuan kultur dalam suatu perbedaan. Dalam arti bangsa kita harus mempertimbangkan satu kebijakan untuk menata heterogenitas yang berada di tengah-tengah masyarakat yang multietnis untuk mencegah kemungkinan disintegrasi bangsa. Dokumen LIPI 1970 menyatakan bahwa masalah integrasi nasional ini dilihat sebagai bersangkutan dengan adanya hal-hal seperti (a) soal ada tidaknya korelasi yang erat antara kesukuan (etnisitas) dan agama, (b) soal pengaruh perbedaan sosial dan ekonomi terhadap perbedaan kesukuan dan agama, (c) Soal pembagian (penjataan) kekuasaan politik antara kekuatan-kekuatan politik, dan (d) soal adanya unsure-unsur panatisme di dsalam golongan-golongan agama yang berbeda-beda.⁵

Bila disandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Suparlan dan Mochtar Masoed, sesungguhnya

⁴ Suparlan, P, 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Mul kultural*. Diakses dari <http://www.jai.or.id/jurnal/69/10brt3psu69.pdf>.

⁵ Masoed, Mohtar, 1994, *Polli k, Birokrasi Dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

tabel 17: Jumlah Agama Dan Pemeluknya Di Kabupaten Gorontalo

Agama	Jumlah Pemeluknya
Islam	569.569
Protestan	9.173
Katolik	1.075
Hindu	2.675
Budha	1.031

Kabupaten Gorontalo dalam angka tahun 1989 dan dikutip dari hasil riset Sastro, 1991

mentara itu keberadaan umat
a yang tidak hanya mempunyai
badah, juga memiliki sarana dan
a pendidikan keagamaan,

meskipun yang paling menonjol adalah
agama Islam sebagaimana data berikut
ini.

19: Jumlah Sarana Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Gorontalo

Sarana Pendidikan Keagamaan	Jumlah
Mesantren	3
Tempat Pengajian/Dinayah	4
Madrasah Sanawiyah	18
Madrasah Ibtidaiyah	25
Madrasah Aliyah	6

Kabupaten Gorontalo dalam angka tahun 1989 dan dikutip dari hasil riset Sastro, 1991

baru termasuk yang sementara diusulkan pemerintah pusat sebenarnya perlu ditinjau kembali oleh masyarakat Gorontalo terutama para elit atau tokoh masyarakat, mengingat wilayah kita termasuk kecil setelah beberapa kali daerah ini memekarkan diri seperti Gorontalo Utara dan Bone Bolango yang dulunya sebagai wilayah kabupaten Gorontalo, namun saat ini perkembangan daerah itu dilihat dari aspek pembangunan dan pelayanan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Karena itu pemekaran baru jangan hanya untuk kepentingan para elit tertentu yang mengatasnamakan masyarakat setempat, apalagi sementara diusulkan adalah daerah baru Batudaa yang ingin menjadi kabupaten baru yang terpisah dari kabupaten Gorontalo.

Dimensi Politik Dan Ekonomi Serta Etnisitas Dalam Ruang Pemekaran Daerah Sebagai Gerakan Akselerasi Pembangunan Daerah.

Secara politik bagi kalangan yang mendukung pemberian otonomi termasuk bagi masyarakat Pohuwato sejalan dengan kebijakan awalnya pemberian otonomi daerah melalui pemekaran wilayah-wilayah baru dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena untuk mempercepat pembangunan daerah dan juga kepentingan untuk mengadopsi kepentingan politik lokal yang sudah lama diabaikan oleh rezim Orde Baru. Karena itu menurut

Maloney⁸ bahwa dukungan diberikan juga oleh beberapa pengambil kebijakan (*policy makers*) dari *World Bank* yang sangat memperhatikan adanya representasi masyarakat terpinggirkan, dimana institusi internasional tersebut mengemukakan bahwa dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah bagi Indonesia sebagai kepentingan baru dalam hal kebijakan pembangunan seperti meningkatkan legitimasi, memberdayakan kelompok-kelompok yang termajinalkan untuk mendapatkan akses dalam proses rekrutmen atas dasar etnisitas dan memperkuat partisipasi dari masyarakat daerah.⁹ Dengan kata lain keberadaan otonomi memiliki peran sebagai representasi dari eksistensi lokalitas yang multikultural, sekaligus sebagai agen dari negara.¹⁰

Sementara bagi kalangan yang mengkhawatirkan pemberian otonomi daerah bagi wilayah-wilayah baru termasuk bagi masyarakat Pohuwato tidak lain akan memunculkan ego daerah dan tidak terbangunnya integrasi etnis di daerah itu, mengingat masyarakatnya sedikit majemuk baik etnis mayoritas (etnis Gorontalo) dan

⁸ Maloney, Kim, 2007, *Representa ve Bureaucracy: A Cross Na onal Analysis of Gender 1996-2004*.

⁹ Wantu, Sastro, 2011, Rekrutmen Pejabat Di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Bureaucra c Poli c, Dalam Disertasi Program Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

¹⁰ Smith, B.C, 1985, *Decentraliza on: The Teritorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin Ltd, hlm. 18

... dan wilayah bagi masyarakat
to, tidak seperti daerah lain
angat dipengaruhi oleh emosi
etnis atau etnosentrisme. Meski-
bisi untuk memekaran daerah ini
awalnya untuk memudahkan
tan pembangunan daerah,
tanpa dihindari yakni sebuah
ngan para elit termasuk adanya
n para elit politik dalam bentuk
uasan, sehingga terjadi peme-
daerah. Karena itu pemekaran
bagi Pohuwato bukan
kan pada kepentingan etnis
an sebagai nilai kebutuhan akan
ngun, sehingga kebijakan
ran tidak identik atau sama
daerah lain yakni di daerah
terdapat persaingan dan konflik
daerah karena tiadanya
rasan kekuasaan di tingkat
gional.

... karena itu terjadinya berbagai
ran daerah yang diiringi oleh
sitan politik etnis (*ethnopolitics*)
bagai fenomena etnosentrisme
karakteristik *ethnic group*. Isti-
tnosentrisme pertama kali
akan oleh Summer⁶ yaitu
kebiasaan dan perilaku sebuah
pok yang menganggap dirinya
ompoknya lebih superior dari
ompok lain. Selanjutnya upaya
am bentuk aturan-aturan yang
tungkan penduduk atau masya-
erah sebagai kelompok mayo-
dan merugikan pendudukan
s atau sebaliknya mengun-

... tangkai etnis minoritas yang kebetulan
pemimpin di daerahnya memiliki
kekuasaan dan berasal dari etnis
minoritas yang bisa saja memicu
terjadi konflik etnis.

Sehingga pemekaran bagi kabu-
paten Pohuwato ditujukan untuk
pengelolaan daerah sejak dimplemen-
tasi dari awal reformasi hingga kini
dipandang oleh berbagai kalangan
merupakan tujuan untuk meningkatkan
kemajuan demokrasi di tingkat lokal
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pandangan ini sesuai dengan Undang-
Undang No. 32 tahun 2004 yang
kemudian direvisi dengan UU No.12
Tahun 2008 yang pada intinya otonomi
daerah diharapkan mampu mening-
katkan daya saing dengan memper-
hatikan prinsip demokrasi, pemerataan
keadilan, keistimewaan dan kekhu-
susan, serta potensi dan keaneka-
ragaman daerah dalam Sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pemberian otonomi daerah yang
diberikan bagi semua wilayah di
Indonesia termasuk kabupaten baru
Pohuwato yang pada awal reformasi
masih menjadi bagian dari kabupaten
Boalemo, sesungguhnya pada satu sisi
bertujuan untuk mendekatkan pem-
angunan terhadap masyarakat antara
lain mengurangi kemiskinan dan
mempermudah pelayanan kepada
masyarakat, namun ada juga beberapa
kalangan pada masyarakat Gorontalo
mengkhawatirkan adanya pemisahan
itu. Berbagai pandangan akademisi di
Gorontalo bahwa pemekaran daerah

... , Abercrombie, Stepen Hill & Bryan S,
1984, *Dic onary of Sociology*, The
oks, New York, hlm. 83

⁷ Noor, Isran, 2012, *Poli k Otonomi Daerah
Untuk Penguatan NKRI*, Seven Starategic, hlm. 6

identifikasi persoalan dan pemecahan yang dilakukan cenderung mengabaikan dimensi-dimensi persoalan lain. Perubahan ekonomi dan politik tidak hanya dapat direduksi dengan cara yang begitu sederhana sehingga mengabaikan dimensi sosial dan dimensi budaya yang berkaitan dengan etnisitas dalam proses penciptaan suatu tanaman yang lebih baik.¹⁴ Kedua, kecenderungan di atas menunjukkan bahwa, selain tidak adanya pemahaman yang jelas tentang daerah dalam proses desentralisasi, posisi publik sebagai warga negara dan warga komunitas yang berbasis etnis tidak diperhitungkan sebagaimana haknya dalam hubungan negara bangsa.

Padahal kondisi objektif masyarakat Pohuwato yang terdiri dari berbagai etnis (suku) yang besar (dominan) dan kecil (minoritas) adalah tergolong masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah¹⁵ yaitu kemajemukan masyarakat model seperti ini merupakan tanda diversitas budaya yang kompleks. Bahkan pemerintah Orde Baru dalam mengendalikan pemerintahan daerah dilakukan secara detail dan diseragamkan secara

nasional.¹⁶ Organ-organ supra-struktur pemerintahan daerah diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas etnis dalam sistem politik daerah yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia.¹⁷

Oleh karenanya pembentukan kabupaten Pohuwato sebagai daerah otonom yang masyarakatnya sedikit heterogen dapat dilihat dari berbagai perspektif antara lain dari sebuah proses politik, dan ekonomi yang tujuannya bagaimana mempercepat laju pembangunan daerah dan pelayanan publik bagi masyarakatnya dan sekaligus juga dapat menciptakan keharmonisan masyarakat. Proses pencapaian tersebut tidak dapat dilakukan secara mulus dan mudah tanpa menghindari kondisi objektif untuk setiap proses kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten Pohuwato dalam hal ini pengakuan secara hukum terhadap hak-hak keragaman etnis dan budaya.

Mengapa kondisi ini sangat penting? Tentu persoalan dalam membangun integrasi sosial ditengah-tengah keinginan daerah kabupaten Pohuwato dalam mengejar pembangunan daerah harus sinkron dengan penciptaan stabilitas yang harmonis dalam persoalan dimensi horisontal. Proses pemberlakuan demokrasi lokal yang sedang mengalami konsolidasi melalui

¹⁴ Abdullah, Irwan, 2003, *Masalah Kebudayaan Dalam Pembangunan*, Dalam Humaniora, Vol. XV, hlm. 81

¹⁵ Abdullah, Irwan, 2005, *Diversitas Budaya, Hak-hak Budaya Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*, dalam Jamil Gunawan dan Bambang Purwanto, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo (edit), *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 85

¹⁶ Prakno, 2005, *Pengelolaan Hubungan Antara Pusat Dan Daerah*, Dalam Syamsudin Haris (ed) *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta AIPI, hlm. 25

¹⁷ Wantu Sastro, 2011, *op.cit.*

minoritas (Cinis Jawa, Dani, Nusa Tenggara Barat, Minahasa, Sangir, Toraja, Bugis dan etnis minoritas lainnya). Oleh sebab itu mengapa otonomi itu muncul dikalangan masyarakat di Gorontalo? Hal yang sama juga berlaku di lain-lain karena fakta diberbagai daerah di Indonesia bahwa pelaksanaan otonomi di daerah yang memunculkan nasionalisme dalam bentuk pengorganisasian politik etnis dan etnosentrisme, yang cenderung mengakibatkan kemerosotan integrasi nasional bila dihubungkan dengan kemajemukan masyarakat di daerah tersebut.

Keberhasilan pemberian otonomi tersebut juga dipengaruhi oleh sikap para ahli yang menilai bahwa otonomi yang dilaksanakan secara seram-dipikirkan akan berjalan apa adanya tanpa *action plan* yang jelas hanya akan menghasilkan sebuah praktek yang tidak produktif seperti menguatnya etnosentrisme, egoisme daerah, dan sebagainya. Fenomena etnosentrisme yakni sikap yang lebih memementingkan kesukuan dan kelompok asal yang munculnya para elit daerah maupun pejabat birokrasi daerah yang mengambil keuntungan dari persoalan politik daerah.¹¹

Argumentasi yang begitu kritis dikemukakan oleh Cheema dan

Rondinelli menyatakan bahwa hambatan potensial implementasi kebijakan dalam desentralisasi bisa berasal dari *traditional culture* atau *behavioral Characteristics*. Demikian juga argumentasi Azra¹³ yang menganggap bahwa otonomi daerah cenderung mengakibatkan terjadinya kemerosotan integritas nasional sekaligus mendorong penguatan sentimen dan identitas lokal, yang dalam konteks Indonesia tampak dari meningkatnya sentimen putra daerah dalam pengisian dan rekrutmen pejabat untuk mengisi posisi-posisi pada tingkat daerah. Selanjutnya menurut Azra negara bangsa yang multi etnis akan terancam serius jika propinsionalisme atau lokal-nationalism menjadi satu dengan etnosentrisme yang pada akhirnya menjadi *ethnonationalism* (etnonasionalisme). Ancaman ini cukup besar mengingat Indonesia mempunyai berbagai etnis dan batas-batas wilayah yang bertumpang tindih dengan etnisitas.

Akibatnya proses dootonomi daerah yang selama ini diidam-idamkan untuk melakukan reformasi sistim pemerintahan hingga kini masih menunjukkan dua sisi kecenderungan yaitu: Pertama, proses pergeseran itu cenderung dilihat sebagai persoalan ekonomi dan politik semata-mata ketika

¹² Cheema, G, Shabbir And Rondinelli, Denis, A, 1983, *Decentralization and Development: Construction and Direction*, Dalam G. Shabbir and Denis Rondinelli, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, hlm. 312

¹³ Azra, Azyumardi, 2001, *Politik Lokal Dan Pembelajaran Politik*, Jakarta, hlm. 4

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2003, *Masalah Kebudayaan Dalam Pembangunan*, Dalam Humaniora, Vol. XV.
-, 2005, *Diversitas Budaya, Hak-hak Budaya Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*, dalam Jamil Gunawan dan Bambang Purwanto, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo (edit), *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Azra, Azyumardi, 2001, *Politik Lokal Dan Pembelajaran Politik*, Jakarta,
- Cheema, G, Shabbir And Rondinelli, Denis, A, 1983, *Decentralization and Development: Contruction and Direction*, Dalam G. Shabbir and Denis Rondinelli, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publication
- Kuncoro, Mudrajad, at al, *Evaluasi Mid-Term RPJMD Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo 2010-2015*, Bappeda Kabupaten Pohuwato
- Maloney, Kim, 2007, *Representattive Bureaucracy: A Cross National Analysis of Gender (1996-2004)*
- Masoed, Mohtar, 1994, *Politik, Birokrasi Dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nicholas, Abercrombie, Stepen Hill & Bryan S, Turner, 1984, *Dictionary of Sociology*, The Pengin Books, New York.
- Nihin,H.A.Dj. 2000, *Berbagai Keadaan dan Penyikapannya*, Khadik : Jakarta.
- Noor, Isran, 2012, *Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI*, Seven Starategic
- Peters, 2000, *The Future Of Government, Four Emerge Models*, Kansas, University Press of Kansas
- Pratikno, 2005, *Pengelolaan Hubungan Antara Pusat Dan Daerah*, Dalam Syamsudin Haris (ed) *Desentralisasi Dan otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta AIPI

ek otonomi daerah yang sedang
ngsung seringkali menghadapi
alan pada masyarakat Indonesia,
ma persoalan pluralisme dalam
ya. Meskipun fakta diberbagai
h di Indonesia sangat berbeda
n kondisi masyarakat di
aten Puhwato terutama pada
miniatur kemajemukan sosial,
a masyarakatnya sangat plural
muk yang sangat memprakteknya
upan karakter multikulturalisme
bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
l dasar kedua pilar integrasi etnis
sungguhnya sebagai sumberdaya
yang mampu menggerakkan
isasi kohesivitas, kolektivisme
harmonisan sosial dalam rangka
erpercepat laju pembangunan
nya.

ESIMPULAN

ebijakan Pemekaran Daerah
aten Puhwato dapat ditinjau
berbagai parameter baik dari
si ekonomi, politik, dan sosial

budaya yang semuanya bertujua
bahwa daerah itu memiliki kewenanga
dalam mengurus wilayahnya agar dapa
mampu mensejahteraka
masyarakatnya

Pembentukan daerah baru itu pad
tahun 2003 dari kabupaten Boaleme
didorong oleh kepentingan yang tidak
hanya faktor ekonomi yang terkena
mempunyai sumber daya alam yang
melimpah, jupa factor sosial budaya
turut berpengaruh yang karena
masyarakatnya cukup heterogen yang
dapat menciptakan integrasi sosia
maupun Bhinneka tunggal Ika.

Pemekaran wilayah bag
masyarakat Puhwato, tidak sepert
daerah lain yang sangat dipengaruhi
oleh emosi politik etnis atau
etnosentrisme, akan tetapi dipengaruhi
pula kemudahan adanya percepatan
pembangunan daerah yang dilandasi
oleh kemajuan demokrasi di tingkat
lokal dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

- Putra, Nadhar, 2003, *Studi Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Di Kabupaten Aceh Barat*, Magister Administrasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Thesis yang tidak dipublikasikan.
- Smith, B.C, 1985, *Decentralization: The Teritorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin Ltd
- Soedjatmoko, 1983, *Dimensi Sosial Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Suparlan, P, 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Diakses dari <http://www.jai.or.id/jurnal/69/10brt3psu69.pdf>.
-2005, *Suku Bangsa Dan Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian
- Wantu, Sastro, Dan Karmin Baruadi, 2006, *Penyusunan Peta Konflik Di Provinsi Gorontalo Studi Kabupaten Pohuwato*, (Laporan penelitian), Badan Penelitian, Pengembangan Dan penegndalian Dampak lingkungan Daerah (Balitbangpedalda) Provinsi Gorontalo
- Wantu, Sastro, 2011, *Rekrutmen Pejabat Di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Bureaucratic Politic*, Dalam Disertasi Prograsm Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Sumber Lain

- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

